



PENETAPAN

Nomor : 41/G/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

1. **Ahmad Makmur**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STIE Tribuana, Tempat Tinggal, Kp.Gabus Rawa RT.005.RW.006, Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. **Wahyu Wiranto**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STMIK MIKAR, Tempat Tinggal, Jl.Jambu Gang Rantau No.101 RT.007. RW.004, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
3. **Ayub Awaludin**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STT MIKAR, Tempat Tinggal Kampung Cikopo RT.008. RW.004 Cikopo, Bungursari , Kabupaten Purwakarta;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;-----
4. **Apriliyan Suyudi**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STT MIKAR, Tempat Tinggal, Jl.Torum 2 RT.05. RW.01 Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi (17115) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Irma Triyana**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STIE Tribuana,
Tempat Tinggal, Kp.Cimuning RT.001. RW.006 Cimuning, Mustika
Jaya , Kota Bekasi;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;-----
6. **Rianto Kosasih**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STT Mikar,
Tempat Tinggal, Kp.Cibening RT.003.RW.001, Jatibening, Pondok
Gede , Kota Bekasi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;-----
7. **Neneng Suratna**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STMIK
MIKAR, Tempat Tinggal, Bantargebang Utara RT.002.RW.003
Bantargebang, Kota Bekasi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;-----
8. **Indah Septiani**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STMIK
MIKAR, Tempat Tinggal, Jl.Ancol Selatan RT.015. RW.003
No.12;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;-----
9. **Chuzaimah**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STT MIKAR,
Tempat Tinggal, Guruh, RT.001. RW.002, Sawangan, Punggelan
Kabupaten Banjarnegara;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;-----
10. **Noza Putri Ayu Anita**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STIE
Tribuana, Tempat Tinggal, Kp.Buaran RT.002. RW.004, Harapan
Mulya, Medan Satria ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Chorida Tasaci**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STIE Tribuana, Tempat Tinggal, Jl.Beringin 7 RT.006. RW.004 Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI ;-----
12. **Zainudin**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STIE Tribuana, Tempat Tinggal, Pondok Ungu No.20, RT.001 RW.011, Medan Satria ;-----
-
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII ;-----
13. **Kurnia Handita**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STMIK MIKAR, Tempat Tinggal, Klepu RT.002. RW.004 Rejosari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII ;-----
14. **Nurlaily Ramadhanti**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STMIK MIKAR, Tempat Tinggal, Bojong Menteng RT.002. RW.004 Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi; -----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV ;-----
15. **May Eka Riani**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa STMIK MIKAR, Tempat Tinggal, Jl.Masjid Al Falah No.1, Rawabacang RT.011. RW.014 Jatirahayu, Pondok Melati , Kota Bekasi;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV ;-----
Selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat** ;-----

MELAWAN

1. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) TRIBUANA**,
Berkedudukan di Jl.H.Joyomartono No.8-9, Margahayu, Bekasi Timur ;-----

Halaman 3 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada :

Nama : Suratman Hadi P, SE, MM;-----
Warganegara : Indonesia;-----
Jabatan : PUKET I STMIK Mitra Karya;-----
Alamat : Jl. H.M.Djoyomartono No.81 B.Bekasi 17113;---

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

2. KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MITRA KARYA (STT MIKAR),

Berkedudukan di Jl.H.Joyomartono No.8-9, Margahayu, Bekasi

Timur ;-----

Memberikan kuasa kepada :

Nama : Suratman Hadi P, SE, MM;-----
Warganegara : Indonesia;-----
Jabatan : PUKET I STMIK Mitra Karya;-----
Alamat : Jl. H.M.Djoyomartono No.81 B.Bekasi 17113;---
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----

3. KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER

(STMIK)MITRA KARYA, Berkedudukan di Jl.H.Joyomartono

No.8-9, Margahayu, Bekasi Timur ;-----

Memberikan kuasa kepada : -----

Nama : Suratman Hadi P, SE, MM;-----
Warganegara : Indonesia;-----
Jabatan : PUKET I STMIK Mitra Karya;-----
Alamat : Jl. H.M.Djoyomartono No.81 B.Bekasi 17113;---
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor ::
41/Pen.Dis/2017/PTUN-BDG tertanggal 27 Maret 2017 tentang Lolos Dismissal
Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor::
41/Pen.MH/2017/PTUN-BDG tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penunjukan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:: 41/PEN.PP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 27 Maret 2017 tentang Penetapan penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:: 41/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pen.PP/2017/PTUN.BDG, tertanggal 27 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 41/Pen.HS/2017/PTUN.BDG, tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
7. Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 41/G/2017/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2017 tentang Penambahan biaya panjar perkara ;-----
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 41/G/2017/PTUN-BDG tanggal 3 Agustus 2017 tentang Pembatalan perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 41/G/2017/PTUN-BDG:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Halaman 5 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Maret 2017, dibawah register perkara Nomor : 41/G/2017/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 2 Mei 2017 yang tuntutan pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan PUKET I STIE Tribuana, PUKET I STT MIKAR dan PUKET I STMIK MIKAR tertanggal 16 Januari 2017 tentang Penerapan Sanksi Akademis bagi 15 Mahasiswa atas nama: Ahmad Makmur, Wahyu Wiranto, Ayub Awaludin, Apriliyan Suyudi, Irma Triyana, Rianto Kosasih, Neneng Suratna, Indah Septiani, Chuizaimah, Noza Putri Ayu Anita, Chorida Tasaci, Zainudin, Kurnia Handita, Nurlaily Ramadhanti, dan May Eka Riani (Meilina Safitiri) ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo telah memasuki tahap pembuktian dari para pihak ;-----

Menimbang, bahwa Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengirimkan surat teguran No. W2-TUN2/871/HK.06/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017, yang pada pokoknya menegur Para Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Para Penggugat menambah/menyetor panjar perkara sampai dengan 20 Juli 2017, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan Para Penggugat digugurkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Para Penggugat dalam persidangan tertanggal 6 Juni 2017, tentang penambahan biaya panjar perkara ;-----

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, Para Penggugat tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara a quo;-----

Halaman 6 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 41/G/2017/PTUN-BDG tanggal 28 Juli 2017 perihal laporan bahwa Penggugat tidak membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 41/G/2017/PTUN-BDG tanggal 3 Agustus 2017 tentang pembatalan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 maka Pengadilan berpendapat perkara Para Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Para Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Para Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang ditentukan ;-----
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 41/G/2017/PTUN-BDG ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk

Halaman 7 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku

Induk Perkara Gugatan ;-----

4. Membebaskan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 2.089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami **DEWI ASIMAH S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, S.H.**, dan **RETNO NAWANGSIH, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan tidak dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JUSAK SINDAR, S.H.,

DEWI ASIMAH, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

RETNO NAWANGSIH, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Perkara Nomor: 41/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	1.920.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	2.089.000,-
--------	-----	-------------

(dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;---